

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Bulu dalam memaknai tindakan menghindari pergaulan bebas putra-putrinya sangat penting, sebagai tameng agar anak-anak mereka tidak terjerumus pada hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Terlebih pergaulan bebas yang menuju perzinahan.
2. Masyarakat Desa Bulu sudah cukup memahami perbandingan nikah sirri dan nikah resmi. Namun, dalam prakteknya masyarakat enggan melakukan dispensasi pernikahan karena prosedur yang rumit dan biaya yang mahal.
3. Tindakan masyarakat Desa Bulu yang telah melangsungkan pernikahan sirri dibawah umur tidak dibenarkan menurut hukum. Dikarenakan pasangan pernikahan sirri tidak mendaftarkan permohonan Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat. Hal ini telah ditinjau berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang akan peneliti paparkan berdasarkan analisa kasus diatas.

1. Pihak Desa Bulu mengadakan sosialisasi terkait UU Pernikahan dan Dispensasi Pernikahan. Kemudian meninjau kembali setelah sosialisasi apakah masyarakat benar memahami materi yang disampaikan.

Pihak Desa Bulu mengadakan Program atau Gerakan Menikah di Usia Matang, dalam artian di usia yang sesuai UU Pernikahan agar pernikahan dapat tercatat di KUA.